



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**DAN
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(HIMPSI)**

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PENGEMBANGAN KEILMUAN PSIKOLOGI
DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 6.6.6/UN3.8/KS/2023

NOMOR: 006/PK/PP-HIMPSI/VII/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 6 bulan 6 tahun 2023, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Tutut Chusniyah, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Andik Matulesy, M.Si, Psikolog**, selaku **Ketua Umum** Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) berdasarkan Surat Keputusan Kongres XIV HIMPSI No. 007/K-XIV/HIMPSI/X/2022 tertanggal 1 Oktober 2022 Perihal Pengangkatan Ketua Umum HIMPSI Periode 2022 - 2026, berkedudukan di Gedung Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A. Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang di bidang pendidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Dekan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) PUSAT di bidang Keilmuan Psikologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum;

bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Pusat dan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan Nomor 6.6.105/UN32/KS/2023 dan Nomor 007/MOU/PP-HIMPSI/VII/2023 tentang Kerja Sama **Bantuan Himpunan Psikologi Indonesia dalam Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi serta Pengembangan Keilmuan Psikologi dan Sumber Daya Manusia**.

PIHAK I	PIHAK II

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kegiatan di bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Praktik S1, S2 dan S3 Psikologi
- (2) Kegiatan di bidang Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat dalam Keilmuan Psikologi
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Psikolog Umum

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup (Nama Prodi, Penanggung Jawab & Nama Kegiatan):



- (1) Pengembangan Keilmuan Psikologi dan Keanggotaan HIMPSI;
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Psikolog Umum
- (3) Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Penyelenggaraan Tempat Uji Kompetensi (TUK) Sertifikasi Psikologi;
- (5) Publikasi Ilmiah; dan
- (6) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi Serta Pengembangan Keilmuan Psikologi dan Sumber Daya Manusia.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan sumber daya yang berkompeten terkait dengan pengembangan Keilmuan Psikologi
 - b. Mendapatkan sumber daya dalam pengembangan dan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Psikolog Umum
 - c. Mendapatkan sumber daya yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Mendapatkan laporan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup Kerja Sama oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	



- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- Menyumbang pengembangan keilmuan Psikologi;
 - Menyiapkan sumber daya untuk melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Psikolog Umum.
 - Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan bersama **PIHAK PERTAMA**.
 - Melakukan publikasi Ilmiah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
 - Bersedia melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan Keilmuan Psikologi dan Program Tri Dharma yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- Mendapatkan perkembangan terkait Keilmuan Psikologi
 - Mendapatkan sumber daya yang berkompeten dalam keikutsertaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Psikolog Umum.
 - Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk membantu pelaksanaan pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Mendapatkan laporan penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkup Kerja Sama oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Menyediakan sumber daya terkait dengan pengembangan Keilmuan Psikologi
 - Membantu dalam pengembangan dan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Psikolog Umum
 - Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Melakukan publikasi Ilmiah yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
 - Bersedia melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan Keilmuan Psikologi dan Program Tri Dharma yang disepakati **PARA PIHAK**.
 - Melakukan pelaporan secara tertulis

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Pembiayaan kegiatan akan dilaksanakan oleh RAB dari masing-masing **PARA PIHAK**. Adapun pembiayaan dalam kegiatan tertentu akan dimusyawarahkan bersama dan dituangkan ke dalam RAB secara detail dengan secara terpisah, namun tetap dalam lingkup kerja sama yang sudah di sepakati.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program yang ditawarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan yang sudah digagaskan kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) Selanjutnya akan dilakuka kesepakatan dari **PARA PIHAK** terkait dengan pembiayaan pada kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (8) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;
- (9) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan; dan
- (10) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.



PASAL 8
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Ninik Setiyowati, M.Psi
Jabatan : Ketua Departemen Psikologi
Alamat : Gedung B4 – Fakultas Psikologi, Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : -
Surel : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

selaku Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dalam hal ini bertindak selaku dan untuk atas nama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), berkedudukan di Gedung Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A. Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. Andik Matulesy, M.Si., Psikolog.,
Jabatan : Ketua Umum Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)
Alamat : Gedung Office EightyEight @Kasablanka, Lantai 9, Unit A. Jl. Casablanka Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870
Telepon : 0811-8880-7879 (Admin Himpsi Pusat)
Faksimile : -
Surel : andikmatulesy@himpsi.or.id

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**



- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Dekan
Fakultas Psikologi



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
NIP 1964060219980220

PIHAK KEDUA
Ketua Umum
Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)



Dr. Andik Matulessy, M.Si., Psikolog.,
NIDN 0722126801

PIHAK I	PIHAK II